



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1328, 2014

KEMENHUT. Daerah Aliran Sungai.
Pengelolaan. Sistem Informasi.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P. 67 /Menhut-II/2014
TENTANG
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Sistem Informasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;

13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

Pasal 1

Sistem Informasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Sistem Informasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan untuk menyediakan sistem informasi yang handal beserta panduan mengenai kerangka kerja logis, cakupan, dan prosedur operasionalisasi sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan nya peraturan ini agar terciptanya sistem informasi pengelolaan DAS yang handal dan mampu menyajikan informasi yang menyeluruh dan terpadu mengenai kondisi DAS, baik spasial maupun nonspasial.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2014
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P. 67 /Menhut-II/2014

TENTANG

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan aspek ruang yang bersifat sangat kompleks karena di dalamnya terjadi interaksi yang rumit antara unsur-unsur tanah, air, batuan, fisiografi, vegetasi, berbagai biota dan manusia. Interaksi yang terjadi berimplikasi pada daya dukung DAS terhadap perikehidupan yang berlangsung di dalamnya. Terkait hal tersebut, maka formulasi strategi pengelolaan DAS yang berdayaguna memerlukan dukungan informasi yang memadai mengenai basis data DAS yang ada, baik bersifat *baseline* maupun perkembangan data dan kondisinya. Informasi tersebut terbangun dalam sebuah sistem informasi yang interaktif dan dapat diakses oleh berbagai pihak terkait, termasuk proses-proses analisis normatif yang ada di dalamnya, serta visualisasinya.

Sistem informasi yang terbangun harus mempunyai referensi geografis, sehingga posisi dan dimensi geografis-nya dapat terinformasikan kepada para pihak secara memadai. Tuntutan tersebut tak terelakkan mengingat DAS merupakan aspek ruang dan telah sesuai dengan amanat Pasal 65 dan 66 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Sistem informasi berbasis keruangan (spasial) mempunyai keunggulan dalam integrasi data spasial (baik berupa data titik, garis maupun poligon) dan non spasial (sebagai atribut data spasial). Kemampuan dalam integrasi data spasial dan non spasial tersebut sangat diperlukan dalam analisis dan sintesis ragam data yang ada sehingga diperoleh informasi yang obyektif dan memadai mengenai daya dukung dan potensi proses yang terjadi. Hasil analisis dan sintesis data sangat penting sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS.

Sistem informasi yang berisi berbagai informasi dengan tingkat reliabilitas tinggi merupakan sistem pendukung yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan terkait model pengelolaan yang sesuai.